

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah di KPPN Blitar

Pada awalnya Uang Persediaan yang diberikan kepada satker adalah UP Tunai. Uang Persediaan Tunai sendiri merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran yang tujuannya untuk membiayai kegiatan operasional satker.² Di KPPN Blitar besaran UP masing-masing satker tidak sama, tergantung rencana tingkat kebutuhan mereka per bulan, tetapi jumlah maksimalnya dibatasi yang diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.05/2015 sebagai berikut:³

1. Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
2. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
3. Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Sehubungan dengan ditetapkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang penggunaan KKP berlaku mulai 01 Juli 2019, UP satker menjadi dua jenis

²Nordiawan, Iswahyudi, et. al, 2012, *Akuntansi Pemerintahan*, , hlm. 87

³Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, hlm. 3

yaitu UP Tunai dan UP KKP. Satker mitra kerja KPPN Blitar yang sudah menggunakan KKP tingkat persinya adalah 40% dan 20%.⁹ satker dengan porsi 40% dan 1 satker 20%.Ketetapan proporsi wajib antara UP Tunai dan UP KKP adalah 60% dan 40%, kecuali apabila didispensasikan dengan persetujuan dari Kanwil.⁴Dengan adanya KKP tersebut, satker harus menyetorkan UP Tunai sejumlah porsi KKPnya.Sehingga jumlah kas bendahara pengeluaran berkurang sejumlah yang disetorkan tersebut. Penggunaan KKP hanya terbatas pada UP Tunai yang berasal dari RM. Jumlah satker mitra kerja KPPN Blitar yang sudah melakukan PKS adalah 30 satker dan yang aktif menggunakan KKP adalah 10 satker. Karena pada dasarnya satker yang wajib menggunakan KKP adalah yang memiliki pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP adalah 2,4 M.⁵

UP dapat dimintakan penggantiannya ketika sudah digunakan untuk belanja. Sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 adalah Penggantian UP tunai dilakukan jika telah dipergunakan minimal 50% (lima puluh persen). Sedangkan UP KKP tidak ada ketentuan jumlah minimal dalam GUP-nya, hanya saja tidak boleh melebihi limit KKP-nya.

Mekanisme pembayaran yang ada di KPPN Blitar yaitu satker mengajukan SPM GUP KKP ke KPPN dan ketika SP2D telah diterbitkan maka akan dilakukan transfer ke rekening bendahara sejumlah tagihan KKP atau sejumlah nominal SPM-nya. Kemudian satker harus segera membayarkan tagihan KKP-nya ke pihak bank terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 yang menyatakan bahwasannya permintaan GUP KKP

⁴PMK Nomor 196/PMK.05/2018, hlm. 9-10

⁵DJPb Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, *Buku Pintar KKP Jilid #2*, (Jakarta: KemenKeu RI), hlm. 78

disampaikan dengan bukti-bukti pendukung kepada KPPN, kemudian KPPN melakukan pengujian atas SPM tersebut dan apabila SPM GUP KKP telah memenuhi persyaratan maka KPPN akan menerbitkan SP2D, sedangkan apabila SPM GUP KKP tidak memenuhi persyaratan maka KPPN mengembalikan SPM GUP KKP ke satker. Kemudian Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran tagihan KKP melalui pendebitan rekening Bendahara ke rekening bank penerbit KKP.

Proses pengajuan KKP di KPPN Blitar yaitu satker melakukan PKS terlebih dahulu dengan Bank, kemudian menunjukkan surat perjanjiannya ke KPPN untuk meminta persetujuan porsi atau limit belanja KKP. Apabila telah mendapat persetujuan, satker kembali menghubungi pihak bank untuk menyampaikan besaran limit yang disertai bukti surat persetujuan dari KPPN. Kemudian Bank menerbitkan dan memberikan KKP kepada satker dan satker dapat menggunakannya jika sudah diaktifkan. Sesuai dengan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 terkait pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan KKP yaitu diawali dengan PKS induk antara DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP. Kemudian dilakukan PKS satker antara KPA satker dengan pihak bank tempat dibukaya rekening bendahara. Setelah itu KPA menyampaikan salinan PKS ke KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah PKS satker diterima. Setelah itu penentuan pemegang dan administrator KKP. Dan yang terakhir yaitu KPA menyampaikan surat permohonan penerbitan KKP kepada pihak bank terkait.⁶

⁶PMK Nomor 196/PMK.05/2018, hlm.34-41

TUP (Tambahan Uang Persediaan) dapat dimintakan pada UP Tunai maupun UP KKP. Akan tetapi pada pelaksanaannya, di KPPN Blitar belum pernah ada satker yang mengajukan TUP KKP. Ketentuan TUP KKP menurut PMK 196/PMK.05/2018 yaitu pengajuan TUP KKP adalah untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak, tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran LS. satker mengajukan permohonan persetujuan TUP KKP pada KPPN dan menyertakan rencana nilai *limit* TUP KKP, rincian rencana pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP, rencana periode penggunaan batasan belanja TUP berakhir. Apabila sudah mendapat persetujuan dari KPPN, maka dalam hal ini satker menyampaikan kepada pihak bank penerbit KKP terkait nilai kenaikan *limit* KKP dan periode kenaikan *limit* KKP-nya. Untuk ketentuan penggunaan TUP tersebut berlaku untuk jangka waktu paling lama adalah 30 hari kalender sejak bank penerbit melakukan kenaikan *limit* KKP. Dan pertanggungjawabannya adalah sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

B. Kartu Kredit Pemerintah Dalam Meminimalisir Kas Menganggur Bendahara Pengeluaran Pada Satker Mitra Kerja KPPN Blitar

Berdasarkan latar belakang digunakannya KKP salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat peredaran uang di bendahara pengeluaran guna meminimalisir kas menganggur. Seperti yang tertulis pada PMK 196 yaitu prinsip dasar penetapan penggunaan KKP adalah efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (*idle cash*)⁷ Dalam pelaksanaannya di KPPN Blitar 10 satker sudah

⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018, hlm. 9

aktif menggunakan KKP dan dapat dilihat untuk beberapa satker yang memang kurang mampu untuk merealisasikan dana UP secara maksimal dalam artian satker tersebut memiliki kas menganggur di bulan-bulan tertentu. Dan ada juga satker yang secara maksimal merealisasikan dana UP sehingga tidak memiliki kas menganggur. Jadi memang setiap satker memiliki ciri khas masing-masing, yaitu mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda setiap bulannya. Terkadang dalam satu tahun anggaran terdapat bulan-bulan yang memang satker membutuhkan dana lebih terkait kegiatan atau program di bulan tertentu. Kadang juga satker minim kegiatan sehingga alokasi dana UP menjadi tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat realisasi satker yang di awal tahun anggaran cenderung kurang maksimal. Seperti pada KPP Tulungagung, KPP Blitar dan Kantor Imigrasi Kelas II Blitar yang realisasi UP awal tahun anggaran kurang maksimal, dan di semester II rata-rata realisasi UPnya maksimal. Jadi peran KKP dalam meminimalisir kas menganggur ini dapat diketahui dengan membandingkan tingkat kas menganggur ketika menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP yang dikurangkan dengan realisasi satker per bulan pada semester II tahun anggaran 2019. Seperti yang tertulis pada buku Sri Dwi Ari yang berjudul Manajemen Keuangan lanjut tahun 2010 bahwasannya kas menganggur muncul akibat dari tingkat penggunaan kas yang belum maksimal. Karena pada dasarnya kas menganggur merupakan sisa sediaan kas yang tidak digunakan, atau kas berlebih dari yang dibutuhkan. Dengan menggunakan KKP, berarti jumlah kas pada rekening bendahara satker menjadi berkurang proporsinya sesuai dengan porsi KKPnya. Dan dapat dilihat selisih yang signifikan ketika

jumlah kas pada rekening bendahara pengeluaran dengan proporsi 60% atau dengan menggunakan KKP jumlah kas menganggurnya lebih sedikit dibandingkan pada porsi 100% tanpa menggunakan KKP.

C. Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Meminimalisir Kas Menganggur Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di KPPN Blitar

Kartu Kredit Pemerintah sebagai salah satu upaya manajemen kas atas pengelolaan keuangan negara yang baik dan maksimal diharapkan mampu memberikan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan awal ditetapkannya KKP yaitu salah satunya meminimalisir kas menganggur. Suatu program maupun kegiatan dapat dikatakan efektif apabila mencapai hasil dari apa yang diharapkan atau yang menjadi tujuan.⁸Berdasarkan pemaparan data di Bab IV dan penjelasan diatas terlihat bahwasannya dengan adanya KKP kas menganggur bendahara pengeluaran satker mitra kerja KPPN Blitar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan tidak menggunakan KKP.Hal ini dapat dilihat melalui jumlah selisih kas menganggur satker ketika menggunakan KKP dan ketika tidak menggunakan KKP. Meskipun ada satker yang sama sekali tidak ada bedanya antara menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP yaitu besaran kas menganggurnya adalah Rp0,- yaitu terdapat pada KPPN Blitar dan KPBC Blitar yang tingkat realisasi UP-nya rata-rata mencapai 100%, bahkan lebih. Jadi tingkat realisasi yang lebih dari jumlah UP ini diperbolehkan, karena pada dasarnya pagu UP adalah dibatasi dan jumlah realisasi 100% selama satu tahun anggaran tidak

⁸ Nurman, 2017, *Strategi Pembangunan Daerah*,.....hlm 20

mencapai pagu jenis belanja yang dapat di UP-kan. Akan tetapi pada satker lainnya dapat dilihat perubahan kas menganggur antara menggunakan KKP dan tidak menggunakan KKP yang nilainya cukup signifikan. Dalam hal ini berarti KKP berhasil dan dikatakan efektif karena mampu mengurangi tingkat peredaran uang persediaan dan kas menganggur pada bendahara pengeluaran satker. Karena pada dasarnya kebijakan KKP ini juga merupakan salah satu upaya manajemen kas yang lebih baik dalam hal pengelolaan keuangan negara yang salah satu tujuannya adalah mengurangi kas menganggur bendahara pengeluaran. Selain menunjukkan adanya selisih kas menganggur, pelaksanaan KKP pada satuan kerja juga memudahkan transaksi belanja satuan kerja apabila dimanfaatkan secara bijak dan tepat. Meskipun ada beberapa kendala dalam penggunaannya seperti terbatasnya toko yang menyediakan mesin EDC dan penambahan biaya tambahan apabila menggunakan mesin EDC yang tidak sama dengan KKP-nya. Akan tetapi hal tersebut dapat diakali dengan memanfaatkan *markerplace* dalam penggunaan KKP untuk berbelanja untuk menghindari adanya biaya tambahan tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Noija⁹ terkait pengelolaan kas daerah melalui investasi kas menganggur dengan deposito yang hasilnya menunjukkan potensi yang diperoleh dari investasi atas kas menganggur adalah Rp2.126.989.353,-. dan penelitian oleh Matotorang¹⁰ mengenai optimalisasi potensi kas menganggur secara efektif dan efisien untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan asli daerah yang hasilnya menunjukkan dengan manajemen kas melalui deposito dapat menghasilkan bunga deposito

⁹ Mareyke Naoja, *Analisis Pengelolaan Kas Daerah Melalui ...* 2006

¹⁰ Mohammad Rifai Matotorang, *Analisis Pemanfaatan Potensi Kas*2006

paling tinggi pada bank Mandiri Cabang Ternate. Hanya saja cara pengelolaan kas menganggur yang berbeda yaitu pada penelitian tersebut dengan cara investasi kas, sedangkan pada penelitian ini dengan melalui upaya penggunaan KKP.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan keefektifan KKP dalam meminimalisir kas menganggur dan mengurangi tingkat peredaran uang di bendahara pengeluaran satker mitra kerja KPPN Blitar pada semester II tahun anggaran 2019, untuk dapat memaksimalkan tujuan dan mendukung kebijakan menteri keuangan seharusnya KPPN Blitar dapat memberikan pembinaan dan pengetahuan lebih kepada satker agar mereka bersedia menggunakan KKP. Karena jika melihat tingkat realisasi UP awal tahun anggaran yang cenderung minim, dengan adanya KKP ini dapat lebih memaksimalkan fungsi pengelolaan kas negara. Kas negara yang menganggur di bendahara pengeluaran dapat diminimalisir, dan kas menganggur tersebut dapat dimanfaatkan melalui investasi jangka pendek atau hal lain yang lebih menguntungkan bagi negara. Karena pada dasarnya pemerintah telah menyiapkan dana sebesar yang satker rencanakan, dan apabila ternyata pada kenyataannya realisasi atas dana yang ada pada rekening bendahara tidak digunakan secara maksimal akan menimbulkan beban bagi negara untuk mengganggu biaya bunga misalnya jika pemerolehan dana didapatkan dari hutang.